



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 76 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM DESA PADA**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 diperlukan standar biaya umum desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batas tertinggi atas satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perencanaan kegiatan dan perhitungan kebutuhan anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. Standar Biaya Umum Belanja Honorarium;
  - b. Standar Biaya Umum Belanja Jasa Kantor;
  - c. Standar Biaya Umum Belanja Cetak dan Pengandaan;
  - d. Standar Biaya Umum Makanan dan Minuman;
  - e. Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas; dan
  - f. Standar Biaya Umum Jasa Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Desa.
- (2) Standar Biaya Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat harga satuan biaya umum kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati dengan menyesuaikan harga pasar dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Pemerintah Desa menggunakan standar satuan harga barang dan standar harga satuan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 1 Nopember 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 1 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 76

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA UMUM DESA  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
I.	BELANJA HONORARIUM				
A.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa				
	1	Pagu Anggaran $\geq$ 50 juta s/d 100 juta			
	a.	Ketua	OK	350.000	Setiap Paket kegiatan
	b.	Sekretaris	OK	325.000	
	c.	Anggota	OK	300.000	
	2	Pagu Anggaran > 100 juta			
	a.	Ketua	OK	400.000	Setiap Paket kegiatan
	b.	Sekretaris	OK	375.000	
	c.	Anggota	OK	350.000	
B.	Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kaur/Kasi)				
	1	Pagu Anggaran $\geq$ 15 juta s/d 50 juta			
	a.	Pengarah I (Kades)	OB	250.000	Biaya operasional kegiatan paling tinggi 5% (lima persen) dari total pagu anggaran kegiatan
	b.	Pengarah II (Sekdes)	OB	225.000	
	c.	Ketua (Kasi/Kaur)	OB	200.000	
	d.	Anggota	OB	150.000	
	2	Pagu Anggaran $\geq$ 50 juta s/d 100 juta			
	a.	Pengarah I (Kades)	OB	350.000	Biaya operasional kegiatan paling tinggi 3% (tiga persen) dari total pagu anggaran kegiatan
	b.	Pengarah II (Sekdes)	OB	325.000	
	c.	Ketua (Kasi/Kaur)	OB	300.000	
	d.	Anggota	OB	200.000	

		3	Pagu Anggaran > 100 juta			Biaya operasional kegiatan paling tinggi 2,5% (dua koma lima persen) dari total pagu anggaran kegiatan
		a.	Pengarah I (Kades)	OB	400.000	
		b.	Pengarah II (Sekdes)	OB	375.000	
		c.	Ketua (Kasi/Kaur)	OB	350.000	
		d.	Anggota	OB	250.000	
	C.	Honorarium Peserta				
			Uang peserta rapat/musyawarah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD/Masyarakat	OK	110.000	Termasuk pajak
	D.	Honorarium Narasumber/Moderator/Instruktur				
		1	Narasumber Pembinaan Teknis/ <i>Workshop</i> /FGD/pelatihan/Ujian dan kegiatan yang sejenis			
		a.	Narasumber Profesional/setingkat Menteri/Pejabat negara lainnya	OJ	1.700.000	Belanja narasumber adalah honorarium ditambah biaya transport dan akomodasi
		b.	Narasumber Honorarium Narasumber Kepala Daerah/Pejabat setingkat kepala daerah/pejabat daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
		c.	Narasumber Jabatan Pimpinan Tinggi (Es. II)/yang disetarakan	OJ	1.000.000	
		d.	Narasumber Administrator (Es.III) ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000	
		e.	Narasumber Kepala Desa (Luar Desa Pelaksana)	OJ	700.000	
		f.	Narasumber Kepala Desa (Desa Pelaksana)	OJ	350.000	

			g.	Narasumber Pimpinan/Anggota BPD (Luar Desa Pelaksana)	OJ	700.000		
			h.	Narasumber Pimpinan/Anggota BPD (Desa Pelaksana)	OJ	350.000		
			i.	Narasumber Perangkat Desa (Luar Desa Pelaksana)	OJ	600.000		
			j.	Narasumber Perangkat Desa (Desa Pelaksana)	OJ	300.000		
		2.	Penyusun Soal Ujian					
			a.	Penyusun soal ujian perangkat desa/ lainnya yang sejenis	Paket	2.000.000	jumlah soal 100 (seratus) butir soal	
		3.	Narasumber lainnya					
			a.	Pejabat Pembuka/Penutup Acara Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah)	OK	1.000.000	membuka dan memberikan sambutan pembukaan suatu kegiatan	
			b.	Pejabat Pembuka/Penutup Acara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setingkat Kepala Dinas/Badan)	OK	700.000		
		4.	Moderator					
			a.	Moderator profesional (dosen/ praktisi lainnya)	OK	1.000.000		
			b.	moderator biasa	OK	700.000		
		5.	Instruktur/tenaga terampil					
			a.	Instruktur senam	OK	350.000		
			b.	Instruktur pelatihan lainnya	OK	350.000		
			c.	Petugas dirigen	OK	110.000		
		6.	Penceramah dan Lainnya					
			a.	Penceramah Agama	OK	1.000.000		



		b.	Pembawa Acara	OK	300.000		
		c.	Pembaca Do'a	OK	250.000		
		d.	Pembaca ayat suci Al-Qur'an	OK	500.000		
	E.	Honorarium Operator Desa					
		a.	Operator aplikasi Siskeudes <i>online</i>	OB	700.000	Selama 12 (dua belas) bulan	
		b.	Petugas Register Desa (kependudukan)	OB	400.000		
		c.	Operator aplikasi Sipades online	OB	400.000	Paling banyak 4 (empat) bulan	
		d.	Operator aplikasi Sistem Informasi Desa	OB	400.000		
		e.	Operator aplikasi Profile Desa	OB	400.000	Paling banyak 4 (empat) bulan	
		f.	Operator aplikasi SIKS-NG desa	OB	400.000		
		g.	Operator DDC	OB	400.000		
		h.	Operator desa lainnya	OB	400.000		
	F.	Honorarium Tim P3D					
		Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Tim P3D)					
		a.	Ketua Panitia	OB	300.000	Paling banyak 5 (lima) bulan	
		b.	Wakil Ketua	OB	250.000		
		c.	Sekretaris	OB	250.000		
		d.	Bendahara	OB	250.000		
		e.	Anggota (paling banyak 3 (tiga) orang)	OB	200.000		
	G.	Honorarium Petugas Keamanan					
		a.	Petugas Pengamanan TNI / Polri	OK	110.000		
		b.	Petugas Pengamanan internal Desa (Linmas/jasa keamanan lainnya)	OK	110.000		

			c.	Petugas Patwal Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja	OK	110.000		
II.	BELANJA JASA KANTOR							
	A.	Belanja Jasa Kebersihan						
			a.	Petugas Kebersihan Kantor	OB	1.200.000	(jam kerja sehari minimal 8 jam)	
	B.	Belanja Jasa Administrasi Kantor (Staf Desa)						
			a.	Honorarium Staf Administrasi BPD	OB	1.500.000		
			b.	Honorarium Staf Perangkat Desa	OB	2.000.000		
	B.	Belanja Jasa Keamanan						
				Penjaga Malam Kantor/Balai Desa	OB	1.200.000	(jam kerja sehari minimal 8 jam)	
	C.	Belanja Jasa Kader Kesehatan						
				Insentif Kader Posyandu/kader lainnya	OB	200.000	Jumlah bulan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa	
				Insentif Kader Pendamping Tuberculosis	OB	200.000	Jumlah bulan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa	
III.	BELANJA CETAK PENGGANDAAN							
		Belanja Penggandaan						
			a.	Fotocopy A4/F4	lembar	300		
			b.	Fotocopy A3	lembar	750		
			c.	Fotocopy A4/F4	lembar	350	Pulau Bawean	
			d.	Fotocopy A3	lembar	800	Pulau Bawean	
IV.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN							
		Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan						
			a.	Nasi dos (kotak)	Porsi	30.000		
			b.	Snack/kudapan	Porsi	15.000		
			c.	Prasmanan/orang	Porsi	75.000		

		d.	Paket coffe break	Porsi	25.000		
		e.	Nasi Tumpeng	Porsi	750.000		
		f.	Makan minum paket posyandu	Porsi	25.000		
V.	BELANJA PERJALANAN DINAS						
	A.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (minimal 8 jam/hari)					Kepala desa, perangkat desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat desa lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan
		1.	Gresik Daratan atau dalam wilayah Pulau Bawean				
			a.	Transport		<i>At cost</i>	
			b.	Uang Harian	OH	160.000	
		2.	Gresik - Bawean				
			a.	Transport			
				Kapal (PP)	OK	440.000	
				Uang Harian Bawean	OH	410.000	
				Hotel			
				Di Bawean	OH	500.000	
				Di Gresik	OH	664.000	
	B.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
			a.	Transport	OK	<i>At cost</i>	
			b.	Biaya Hotel			
				Provinsi Jawa Barat	OH	570.000	
				Provinsi DKI Jakarta	OH	730.000	
				Provinsi Jawa Tengah	OH	600.000	
				Provinsi D.I. Yogyakarta	OH	845.000	
				Provinsi Jawa Timur	OH	664.000	
				Bali	OH	910.000	
			c.	Uang Harian			Provinsi lain menyesuaikan standar biaya umum yang berlaku di Daerah.
				Provinsi Jawa Barat	OH	430.000	
				Provinsi DKI Jakarta	OH	530.000	
				Provinsi Jawa Tengah	OH	370.000	

				Provinsi D.I. Yogyakarta	OH	420.000	
				Provinsi Jawa Timur	OH	410.000	
				Provinsi Bali	OH	480.000	
VI	Belanja Peningkatan Kapasitas Aparatur (kursus/ Bimtek/pelatihan/ <i>workshop</i> )						
		1	a.	Biaya kontribusi peserta kepala desa	Orang/ Paket	3.800.000	Paling sedikit 16 Jam Pelajaran (3 hari 2 malam)
			b.	Biaya kontribusi peserta Sekretaris Desa	Orang/ Paket	3.300.000	
			c.	Biaya kontribusi peserta Perangkat Desa	Orang/ Paket	3.000.000	
			d.	Biaya kontribusi peserta Pimpinan BPD	Orang/ Paket	3.300.000	
			e.	Biaya kontribusi peserta anggota BPD	Orang/ Paket	3.000.000	
			f.	Biaya kontribusi peserta Lembaga Kemasyarakatan	Orang/ Paket	2.500.000	
			g.	Biaya kontribusi peserta masyarakat umum	Orang/ Paket	2.500.000	
		2	a.	Biaya kontribusi peserta kepala desa	Orang/ Paket	2.500.000	Paling sedikit 8 Jam Pelajaran (2 hari 1 malam)
			b.	Biaya kontribusi peserta Sekretaris Desa	Orang/ Paket	2.000.000	
			c.	Biaya kontribusi peserta Perangkat Desa	Orang/ Paket	2.000.000	
			d.	Biaya kontribusi peserta Pimpinan BPD	Orang/ Paket	2.500.000	
			e.	Biaya kontribusi peserta anggota BPD	Orang/ Paket	2.000.000	
			f.	Biaya kontribusi peserta Lembaga Kemasyarakatan	Orang/ Paket	2.000.000	
			g.	Biaya kontribusi peserta masyarakat umum	Orang/ Paket	2.000.000	

VII	Belanja Jasa Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah					
			a.	Jasa penyampaian SPPT PBB	Orang/ Obyek Pajak	1.000
			b.	Jasa penagihan PBB	Orang/ Obyek Pajak	1.500
			c.	Jasa Pendamping pendataan pajak daerah	Orang/ Obyek Pajak	2.500

#### PENJELASAN

##### 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (*output*) suatu kegiatan yang jelas dan terukur; Bersifat temporer dan tidak berulang setiap bulan;
- b. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- c. pemberian honorarium hanya diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan; dan
- d. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran agar memperhatikan jumlah anggota dan disesuaikan menurut kapasitas perorangan dan urgensi kegiatan.

##### 2. Honorarium Narasumber/Pembahas/Pemateri/Tenaga Ahli/Instruktur /Pelatih/lainnya.

###### a. Honorarium Narasumber Profesional/Pembahas/Tenaga Ahli

Dapat diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang memiliki kompetensi keilmuan dan pengalaman untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar, Rakor, Sosialisasi, Bimtek, *Workshop*, Rapat kerja, Sarasehan, *symposium*, lokarkarya, FGD, atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan (Contoh : Guru Besar/Profesor dari Perguruan Tinggi).

b. Honorarium Pengajar Diklat/Widyaiswara/ *Coaching*

Diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada kepala desa, perangkat desa, BPD atau unsur masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan :

1) Honorarium dapat diberikan kepada :

a) Narasumber Ahli/Praktisi

Diberikan kepada narasumber ahli dari Forum Pimpinan Daerah (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Komandan Kodim/Kapolres/Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang setingkat).

b) Narasumber yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik, dengan ketentuan :

(1) Narasumber dari lingkup Pemerintah Daerah, termasuk Kecamatan dapat berasal dari pejabat Pimpinan tinggi (Eselon II, Pejabat Administrator (eselon III)/Pengawas (eselon IV)/Pejabat Fungsional Ahli Madya/Pejabat Fungsional Ahli Muda dan staf/pelaksana.

(2) Narasumber bidang pemerintahan desa wajib telah mengikuti Bimtek/pelatihan, *Training of Trainer (TOT)* Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau Manajemen Pemerintahan Desa dan bersertifikat sesuai dengan bidang/materi yang disampaikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat (Kementerian);

(3) Narasumber bidang keuangan desa wajib telah mengikuti diklat atau bimtek keuangan desa/daerah, diklat/bimtek auditor dan bersertifikat, khusus aplikasi Siskeudes wajib telah mengikuti Bimtek Siskeudes di tingkat Provinsi/Pemerintah Pusat atau sesuai bidang tugasnya;

c) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Bimbingan Teknis, Diklat, *workshop*, FGD adalah 60 (enam puluh) menit.

d) Dalam hal kegiatan dilaksanakan diluar Daerah, belanja narasumber meliputi honorarium ditambah dengan biaya transportasi dan akomodasi.

- c. Honorarium Instruktur/Pelatih/Penyuluh  
Honorarium instruktur/pelatih/penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang memberikan pelatihan/praktik kerja/penyuluhan kepada kepala desa, perangkat desa dan unsur masyarakat dalam kegiatan pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.
  - d. Honorarium Petugas Pendukung dan peserta kegiatan Rakor/Diklat/Bimtek dan lain-lain.
    - 1) Honorarium pejabat yang membuka/menutup kegiatan Seminar/ *Workshop*/Rakor/Diklat/Bimtek dan lain-lain. diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk membuka/menutup suatu kegiatan Seminar/ *Workshop*/Rakor/Diklat/Bimtek dan kegiatan sejenis lainnya.
    - 2) Honorarium Moderator.  
Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar/ *Workshop*/Rakor/Diklat/Bimtek dan kegiatan sejenis lainnya.
    - 3) Honorarium Pimpinan Rapat.  
Diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin/pemandu rapat.
    - 4) Honorarium Rohaniawan.  
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiatan.
    - 5) Honorarium Pembawa Acara/MC/*Host*.  
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/*Host* dalam sebuah kegiatan.
3. Honorarium lainnya
- a. petugas operator Siskeudes baik yang dilaksanakan oleh kaur keuangan, perangkat desa lainnya, atau staf perangkat desa sesuai beban tugasnya, pembayaran honorarium diberikan pada setiap bulan selama satu tahun;
  - b. Petugas operator aplikasi Profil Desa (prodeskel) dan Operator SIPADES diberikan paling banyak 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun pada saat kegiatan *entry data* dilaksanakan; dan
  - c. Pembayaran Staf Administrasi Desa/staf perangkat desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa atau Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Pengangkatan staf administrasi desa harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

#### 4. Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk Aparatur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang ada di desa. Komponen biaya perjalanan dinas antara lain Uang Harian, Biaya Transpot, dan Akomodasi berupa Penginapan/hotel.

##### a. Uang Harian

Satuan Biaya Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

##### b. Biaya Transportasi

Selain diberikan uang harian, perjalanan dinas Dalam Daerah Kabupaten Gresik, juga diberikan BBM dengan ketentuan :

- a) kendaraan roda 2 (dua) : 1 liter untuk 7 km (*at cost*); dan
- b) kendaraan roda 4 (empat) : 1 liter untuk 7 km (*at cost*).

Biaya transport luar wilayah Kabupaten Dalam Provinsi merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang Transport satu kali perjalanan pulang pergi bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

Biaya Transport diberikan sesuai bukti pengeluaran sesuai Tarif transportasi sesuai Tarif yang berlaku, antara lain : BBM, taksi *online* atau regular, kereta api, pesawat udara, kapal laut, dan armada transportasi lainnya, termasuk biaya jalan tol, retribusi parkir dan lainnya, termasuk Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

##### c. Biaya Akomodasi/penginapan

Biaya penginapan diberikan sesuai dengan biaya riil dan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

- 1) di hotel; atau
- 2) di tempat menginap lainnya.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AHMAD YANI